

**UPAYA DALAM MENANGANI PEMBIAYAAN NASABAH MENINGGAL  
DUNIA PADA PRODUK KPR DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA  
(PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN  
SKRIPSI MINOR**

Oleh

TOMI WIDODO BATUBARA

**NIM. 0504161058**



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/1440 H

**UPAYA DALAM MENANGANI PEMBIAYAAN NASABAH MENINGGAL  
DUNIA PADA PRODUK KPR DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA  
(PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III) Dalam Ilmu Perbankan Syariah  
Pada Program D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh :

**TOMI WIDODO BATUBARA**  
**NIM. 0504161058**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019 M/1440 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**UPAYA DALAM MENANGANI PEMBIAYAAN NASABAH  
MENINGGAL DUNIA PADA PRODUK KPR DI PT. BANK TABUNGAN  
NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN**

Oleh :

**TOMI WIDODO BATUBARA**  
**NIM. 0504161058**

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi  
D-III Perbankan Syariah

Arnida Wahyuni Lubis, S.E, M.Si  
NIB.1100000089

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, M  
NIP.196506282003021001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul.” **Upaya dalam menangani pembiayaan nasabah meninggal dunia pada produk kpr di PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN**” telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 30 juli 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 30 juli 2019

Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Minor  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Mhd. Irwan Padli Nst, ST, MM  
197502132006041003

Rahmi syahriza, SE, Ak, M. Ag, Dr  
NIP. 198412242015031004

Anggota

Penguji I

Penguji II

Arnida Wahyuni Lubis, S. v E, M. Si  
NIB. 1100000089

Rahmi syahriza, SE, Ak, M. Ag, Dr  
NIP. 198412242015031004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam UIN  
Sumatera Utara

DR. Andri Soemitra, MA  
NIP.197605072006041002

## IKHTISAR

Penelitian ini berjudul: **“UPAYA DALAM MENANGANI PEMBIAYAAN NASABAH YANG MENINGGAL DUNIA PADA PRODUK KPR DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN”** pembimbing skripsi **Arnida Wahyuni Lubis S.E, M.Si.**

PT. BANK BTN (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN adalah lembaga keuangan milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perbankan, merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang berada di Sumatra Utara. Kantor ini melayani berbagai layanan bank BTN kepada nasabah seperti simpanan pinjam bank, pengajuan kredit BTN, transfer dana setor tunai, penarikan langsung, hingga pembuatan akun rekening. Selain itu juga ada produk lain seperti KPR dan internet banking dan mobile banking untuk mendukung aktifitas nasabah yang mobile. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian pembiayaan nasabah meninggal dunia pada produk KPR dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses penyelesaian pembiayaan tabungan pada produk KPR meninggal dunia. Fenomena ada nasabah yang masih memiliki sejumlah utang dari produk KPR yang belum lunas dikarenakan meninggal dunia. Nasabah meninggal gara-gara mengidap penyakit dan meninggal dirumah sakit. Karena nasabah meninggal dirumah sakit bank meminta surat keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit tempat berobat nasabah. Bank juga meminta dokumen-dokumen berupa fotocopy KTP, KK dan lain lain. Bank juga memberikan santunan kepada ahli waris. Ahli waris mengisi formulir permohonan klaim asuransi setelah itu ahli waris menunggu sampai asuransi menyelesaikan proses klaim dan melunasi utang nasabah. Ada empat faktor yang menyebabkan terlambatnya pencairan dana (a), kurangnya informasi dan pemahaman ahli waris tentang masalah asuransi. (b), faktor keadaan, yang dimana nasabah belum bisa melaporkan karena keadaan ahli waris masih dalam keadaan berduka. (c) faktor kesalahan, kelalaian yang sifatnya kesalahan bertanggung sendiri seperti menunda melaporkan ke bank. (d) dan biasanya asuransi juga akan memakan waktu yg agak lama dalam proses klaim asuransi.

**Kata Kunci:** penyelesaian pembiayaan nasabah meninggal dunia , produk KPR

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobilalamin saya ucapkan kepada Allah SWT *Rabbul izzati* yang sampai saat ini tetap berikan kejutan-kejutan kehidupan yang tidak disangka, dan hanya kepada-Nya lah kita, menundukkan hati dengan mengokohkan keimanan dalam keridhoan-Nya, karena berkat Rahmat dan Rahim-Nya pula “SKRIPSI MINOR’ yang berjudul **“UPAYA DALAM MENANGANI PEMBIAYAAN NASABAH MENINGGAL DUNI APADA PRODUK KPR DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN”** ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SW karena atas perjuangan beliau kita dapat menjalankan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada Iman dan Islam. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan beriring do’a kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan ini secara khusus penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Pemilik semesta alam dan segala isinya Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Serta junjungan kita Nabi Besar Rasulullah SAW yang telah menjadi inspirasi bagi kehidupan penulis.
2. Kedua orangtua tercinta Ibunda Sahbana siregar dan Ayahanda alwis batubara yang telah memberikan kasih sayang, do’a dan semangat kepada penulis

3. Keluarga Besar yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi selama ini.
4. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA, selaku Ketua Program Studi D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Ibu Arnida Wahyuni Lubis S.E, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi Minor yang telah sabar memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi minor ini.
8. Seluruh karyawan PT BTN (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Medan , pak milo bang nanda, kak nisa, yang membantu penulis dalam melakukan kegiatan magang.
9. Seluruh teman-teman dari kelas A
10. Sahabat saya, rusdi, sundut,yudi, parlindungan, sari,mongga yang sudah memberikan semangat

Medan, 11 juli 2019

TOMI WIDODO BATUBARA  
NIM. 0504161058

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. BANK SYARIAH .....	11
B. PEMBIAYAAN .....	12
C. MURABAHAH.....	14
D. KONSEP MATI DAN HIDUP.....	17
E. ASURANSI SYARIAH .....	18
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
<b>A. Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</b>	
<b>Kantor Cabang Syariah Medan .....</b>	<b>27</b>

<b>1. Sejarah Bank Tabungan Negara.....</b>	<b>27</b>
<b>2. Visi dan Misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</b>	<b>31</b>
a. Visi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk .....	31
b. Misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.....	32
<b>3. Budaya Kerja PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</b>	<b>32</b>
.....	
<b>4. Etika dari PT. Bank Tabungan Negara .....</b>	<b>35</b>
<b>5. Ruang Lingkup Bidang Usaha .....</b>	<b>36</b>
<b>6. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) .....</b>	<b>38</b>
<b>7. Produk dan Jasa-jasa Perbankan lainnya .....</b>	<b>40</b>
<b>8. Lokasi Perusahaan .....</b>	<b>42</b>
<b>9. Daerah Perusahaan .....</b>	<b>42</b>
<b>B. Struktur Organisasi Perusahaan.....</b>	<b>43</b>
<b>1. Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero)</b>	
<b>Tbk Kantor Cabang Syariah Medan.....</b>	<b>43</b>
<b>2. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab PT. BTN</b>	
<b>(Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan.....</b>	<b>44</b>
<b>3. Jumlah Tenaga Kerja dan Jam Kerja</b>	
<b>4. System Pengupahan dan Fasillitas Lainnya .....</b>	<b>57</b>

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

A. HASIL PENELITIAN .....	58
B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	62
B. SARAN .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

## **DAFTAR TABEL**

No. Tabel	Halaman
1. Tabel proses penyelesaian pembiayaan nasabah meninggal dunia sesuai sop.....	4
2. Table struktur organisasi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan.....	44

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Halaman
1. Logo BANK BTN SYARIAH.....	33

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Bank syariah, atau biasa disebut Islamic Bank di Negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, system bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan system ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam resiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain.<sup>1</sup>

PT. BANK BTN KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN adalah lembaga keuangan milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perbankan, merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang berada di Sumatera Utara.kantor ini melayani berbagai layanan bank BTN kepada nasabah seperti

---

<sup>1</sup> <https://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-kebanksentralan/Documents/14.%20Bank%20Syariah%20Gambaran%20Umum.pdf>

simpanan pinjam bank, pengajuan kredit btn, transfer dana setor tunai, penarikan langsung, hingga pembuatan akun rekening. Selain itu juga ada produk lain saeperti KPR dan internet banking dan mobile banking untuk mendukung aktifitas nasabah yang mobile. Dan berkomitmen menjadi bank yang melayani mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama perbankan perseorangan, bisnis dan syariah.<sup>2</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit<sup>3</sup>

Kematian (ajal) adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa, dalam keadaan baik atau buruk. Bila ajal telah tiba maka tidak ada yang bisa memajukan ataupun mengundurkannya. Setiap muslim wajib mengingat akan datangnya kematian.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

<sup>3</sup> <http://gokmat20.blogspot.com/2010/07/definisi-pembiayaan.html>, jumat, juli, 16,2010

<sup>4</sup> M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, Tradisi Islami Panduan Prosesi KelahiranPerkawinan-Kematian, hal. 178.

Fenomena yang saya teliti dari proses nasabah meninggal dunia berdasarkan wawancara dengan anisah sahirah salsabil. SH, ada nasabah meninggal dunia pada saat keadaan berutang kepada bank pada produk KPR . setelah itu ahli waris melaporkan kepada bank bahwa sannya nasabah yang berutang kepada pihak bank tersebut telah meninggal, setelelah itu bank memeriksa datanya apakah benar nasabah yang mereka laporkan benar nasabah mereka. Setelah itu bank memberikan formulir yang di isi oleh ahli waris dan data pribadi nasabah dan surat kematian dari RS. Setelahnya bank akan memberikan formulir yang akan di isi untuk proses kleim asuransi. Sebelum kleim asuransi selesai ahli waris wajib membayar angsuran bulanan sampai kleim asuransi disetujui. Dan setelah disetujui asuransi akan melunaskan utang si nasabah. Didalam proses pencairan akan memakan waktu yang agak lama sehingga nasabah harus membayar angsuran tersebut sebelum asuransi selesai.

Secara garis besar tata cara penyelesaian pembiayaan nassabah meninggal dunia di setiap bank tidak jauh berbeda. Bahwa penyelesaian pembiayaan nasabah meninggal dunia telah di cover oleh lembaga perasuransian. Begitu juga halnya di bank btn kantor cabang syariah medan juga bekerja sama dengan pihak lembaga asuransi.

Asuransi tidak bersifat mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Akan tetapi di bank btn syariah diwajibkan menggunakan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran dalam produk KPR. Yang dimasud

demikian adalah bertujuan untuk mengatasi terjadinya kerugian-kerugian bagi nasabah dan bank yang tidak pasti jika nasabah yang bersangkutan meninggal dunia.

Tabel 1 : proses penyelesaian nasabah meninggal dunia sesuai sop dari buku Insurance in islam Muhammad, muslehuddin.

No	Proses penyelesaian nasabah meninggal dunia di bank	Ada	Tidak ada
		✓	X
1	Surat keterangan meninggal dari lurah atau kepala desa jika nasabah meninggal di rumah	✓	X
2	Dari kepolisian apabila nasabah meninggal dalam keadaan kecelakaan atau sebab-sebab atau sebab-sebab yang mengakibatkan kematian		X
3	surat keterangan meninggal dari rumah sakit apabila meninggalnya di rumah sakit.	✓	
4	Formulir santunan yang diberikan oleh bank	✓	
5	Memberikan lampiran berupa fotocopy kk,ktp dan dokumen lainnya yang mendukung	✓	
6	Mengisi formulir permohonan peserta PT. ASURANSI yang bersangkutan.	✓	
7	Pihak bank memberikan hasil perhitungan premi	✓	

Keterangan ; Tanda ceklis berarti sudah diterapkan di bank btn syariah kcs medan

Tanda kali berarti tidak diterapkan di bank btn syariah kcs medan

Fenomena selanjutnya yang saya teliti ada empat faktor yang menyebabkan terlambatnya pencairan dana asuransi (a), kurangnya informasi dan pemahaman ahli waris tentang masalah asuransi, karna yang melakukan akad adalah nasabah jadi ahli

waris kurang mengerti isi asuransi nasabah. (b), faktor keadaan, yang dimana nasabah blum bisa melaporkan karna keadaan ahli waris masih dalam keadaan berduka. (c) faktor kesalahan, kelalaian yang sifatnya kesalahan bertanggung sendiri seperti menunda melaporkan ke bank. (d) asuransi juga akan memakan waktu yg agak lama dalam proses kleim asuransi, sehingga dalam proses pencairan membutuhkan waktu yang agak lama.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan **“UPAYA DALAM MENANGANI PEMBIAYAAN NASABAH YANG MENINGGAL DUNIA PADA PRODUK KPR PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, meliputi:

1. bagaimana proses penyelesaian nasabah meninggal dunia di bank tabungan Negara (persero) tbk kantor cabang syariah medan.
2. Faktor faktor yang membuat terlambatnya proses pencairan dana asuransi di bank tabungan Negara (persero) tbk kantor cabang syariah medan.

---

<sup>5</sup> anisah sahirah salsabil. SH, Pegawai Bank Btn (persero) tbk kcs medan 24 juni 2019

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan masalah penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian pembiayaan nasabah meninggal dunia pada produk KPR
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses penyelesaian pembiayaan tabungan pada produk KPR meninggal dunia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan para pembaca nantinya.
2. Semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi sebuah sumber inspirasi dan sebagai sarana refrensi bagi para mahasiswa Uinsu khususnya prodi D3 Perbankan Syariah dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

### **E. Metode Penelitian**

1. Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian dalam skripsi ini seluruhnya menggunakan metode kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati,

dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN dan beberapa buku yang berhubungan dengan judul tulisan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan. Pada tahap kepustakaan, penelitian ini merupakan penelitian kegiatan pustaka dengan cara mengumpulkan data dari beberapa referensi buku, dan media internet untuk menjelaskan mengenai judul yang akan diteliti yang berhubungan dengan skripsi minor ini, dari tahap dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau interview yaitu tanya jawab langsung dengan pegawai PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN untuk mendapatkan keterangan yang penulis butuhkan.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN.

## 3. Jenis Data

1) Data primer adalah data yang diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah memperoleh data dari para pegawai PT. BANK

TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG  
SYARIAH MEDAN.

2) Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang tidak berhubungan secara langsung dengan peneliti. Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan sumber data primer.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi ataupun bukti-bukti yang diperlukan untuk penelitian dalam rangka pengumpulan data dengan menggunakan metode:

1. Dokumentasi

Data dan informasi dengan bantuan agenda dokumen, buku-buku, jurnal, artikel, situs internet (website) yang berhubungan dengan judul penelitian dan dijadikan sebagai landasan teori.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara, Wawancara yang dimaksud adalah teknis dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan

proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Data yang diperoleh dengan teknis ini adalah dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang dengan beberapa orang yang diwawancarai. Melakukan Tanya jawab dengan karyawan PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besarnya penyusunan sripsi minor ini membahas beberapa bab yang masing-masing sub disesuaikan dengan kepentingannya untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas dan agar lebih mudah dipahami.

**BAB I** menjelaskan tentang pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah dan perumusan masalah. Lalu dilanjutkan tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.S

**BAB II** menjelaskan tentang pengertian pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan dan pengertian asuransi syariah, jenis-jenis asuransi syariah, dasar hukum dan sistem operasional asuransi syariah.

**BAB III** menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan. Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum perusahaan yaitu mengenai sejarah

singkatnya berdirinya Bank BTN Syariah, visi dan misi dan menjelaskan produk-produk BTN Syariah.

**BAB IV** menjelaskan tentang pembahasan rumusan masalah. Pada bab ini akan diuraikan bagaimana bank mengantisipasi jika terjadi hal hal tersebut.

**BAB V** menjelaskan tentang penutup. Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

Daftar pustaka pada bagian ini penulis akan melampirkan sumber-sumber berupa buku maupun situs internet yang dijadikan rujukan dalam skripsi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. BANK SYARIAH**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

Bank Syariah, atau biasa disebut Islamic Bank di negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian

sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain.<sup>6</sup>

## **B. PEMBIAYAAN**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing.<sup>7</sup>

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang

---

<sup>6</sup> <https://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-kebanksentralan/Documents/14.%20Bank%20Syariah%20Gambaran%20Umum.pdf>

<sup>7</sup> Veithzal Rivai, et al, Islamic Banking, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h. 681.

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Kasmir 2002. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>9</sup>

## **2. JENIS-JENIS PEMBIAYAAN**

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya :

### **a) Pembiayaan menurut tujuan**

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengedaan barang konsumtif.

---

<sup>8</sup> Muhammad., Manajemen Bank Syariah Edisi revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h.10

<sup>9</sup> Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 325.

b) Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

1. Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
2. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun.

### C. MURABAHAH

1. Pengertian Murabahah

Penerapan akad jual beli merupakan salah satu cara yang paling mudah dalam produk pembiayaan yang diterapkan di bank syariah maupun BMT. Produk pembiayaan dalam akad jual beli diantaranya adalah murabahah, salam dan istishna. Murabahah sendiri dapat diartikan sebagai akad jual beli barang sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>10</sup>

Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil

---

<sup>10</sup> Rizal Yaya, et al, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 158.

setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8). UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "akad murabahah" adalah akad pembayaran suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Jual beli murabahah yaitu menjual barang sesuai dengan harga pembelian, dengan menambahkan keuntungan tertentu. Contoh jual beli murabahah seperti yang disebutkan ulama<sup>4</sup> Malikiyah, adalah pemilik barang menyebutkan berapa dia membeli barang dagangan, setelah itu dia meminta keuntungan tertentu, baik secara global (seperti dengan mengatakan, "Aku membeli barang ini dengan harga sepuluh dinar, dan aku minta untung satu atau dua dinar") atau dengan terperinci (seperti dengan mengatakan , "Aku minta untuk satu dirham untuk setiap dinarnya"). Dengan kata lain, penjual bisa minta keuntungan tertentu, atau minta keuntungan sesuai dengan presentase tertentu. Adapun menurut ulama<sup>5</sup> Hanafiyah, murabahah adalah memindahkan hak milik sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), ditambah keuntungan tertentu. Sementara menurut ulama<sup>6</sup> Syafi<sup>7</sup> iyah dan Hanabilah, murabahah adalah menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia mendapatkan keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh dirham, atau

yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan penjual.<sup>11</sup>

Dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No : 04/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas tentang murabahah, bahwa akad murabahah adalah jual beli barang berdasarkan harga beli dengan tambahan margin, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## 2. Landasan Hukum Murabahah

Jual beli sebagai sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, mempunyai landasan hukum yang dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an, Hadis dan ijmak yaitu sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an, diantaranya:

QS. An – Nisa : 29

---

<sup>11</sup> Wahbah Az – Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu Penerjemah Abdul Hayyie Al – Kattani, dkk, Jilid 5, Jakarta : Gema Insani, 2011, Cet. Pertama, h. 357

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.*

## **D. KONSEP MATI DAN HIDUP**

### **1. Pengertian Kematian**

Kematian (ajal) adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa, dalam keadaan baik atau buruk. Bila ajal telah tiba maka tidak ada yang bisa memajukan ataupun mengundurkannya. Setiap muslim wajib mengingat akan datangnya kematian, bukan hanya karena kematian itu merupakan perpisahan dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai, melainkan karena kematian merupakan pertanggung jawaban atas amal yang dikerjakan selama orang tersebut hidup di dunia. Tiap manusia sudah ditentukan

ajalnya sendiri-sendiri oleh Allah SWT, hanya saja manusia tidak mengetahui kapan ajal itu akan datang, dan di mana tempatnya ia menghembuskan nafas penghabisan. Ada manusia yang masih sangat muda meninggal dunia, atau masih bayi atau sudah tua dan ada pula yang sudah sangat tua baru meninggal, semua itu Allah SWT yang menentukan. Maka di sana pula mati akan mengajarkan. Kematian adalah umum untuk semua orang dan budaya yang bervariasi memiliki cara mereka sendiri untuk memahami kehidupan, dan keadaan setelah kematian.

12

## **E. ASURANSI SYARIAH**

### **1. Pengertian asuransi**

Menurut fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN –MUI) FATWA DN NO 21/DSN No 21/DSN-MUI /X/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1 disebutkan pengertian asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.

---

<sup>12</sup> M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran Perkawinan-Kematian, hal. 178.

Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang yang dikenal dengan istilah ta'awun, yaitu prinsip hidup yang saling melindungi dan saling tolong-menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota asuransi syariah dalam menghadapi hal tak tentu yang merugikan.

## **2. Ciri utama asuransi syariah :**

1. Akad asuransi syariah bersifat tabaruk, sehingga tidak mengenal premi melainkan infak atau sumbangan. Dan sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak ditabaruk, maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan dengan tidak kurang dan tidak lebih. atau jika lebih maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil mudarabah bukan riba
2. Akad asuransi ini bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapatkan imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui ijin yang diberikan oleh Jemaah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama).
3. Dalam asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin Jemaah seperti dalam asuransi takaful.

4. Akad asuransi syariah bersih dari gharar dan riba. Sebab perusahaan asuransi diharamkan berinvestasi dengan cara konvensional yang ribawi. Hanya boleh menggunakan system syariah, yaitu bagi hasil. Sekain itu jenis usahanya pun harus dipilih yang halal, tidak boleh misalnya untuk pabrik minum keras, rokok, usaha hiburan maksiat dan sebagainya.
5. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental. Dan dari segi keuntungan duniawi maupun ukhrawi, asuransi syariah memiliki keuntungan. antara lain:
  - a) Prinsip akad asuransi syariah adalah takaful (tolong menolong) dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
  - b) Dana yang terkumpul dari nasab perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan system bagi hasil (mudarabah. Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan system bunga.
  - c) Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dan milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk untuk mengelola. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.

- d) Bila ada peserta yang terkena musibah, untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening tabaruk (dana social) seluruh peserta yang sudah diikhlasakan untuk keperluan tolong menolong sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
- e) Keuntungan investasi dibagi menjadi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan sebagai pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional. Jika takada klaim, nasabah tidak memperoleh apa-apa.
- f) Adanya dewan pengawas syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian.<sup>13</sup>

### **3. Sistem Operasional Asuransi Syariah**

Sistem operasional asuransi syariah dilandasi prinsip-prinsip yaitu rasa saling bertanggung jawab, kerja sama, dan saling membantu, serta saling melindungi para nasabah asuransi dan perusahaan. Serta saling melindungi para nasabah asuransi dan perusahaan. Perusahaan asuransi

---

<sup>13</sup> Muhammad sholahuddin, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam, hal.155-158

bertindak sebagai mudharip yaitu pihak yang diberi kepercayaan oleh para nasabahnya sebagai shahibul mal untuk mengelola uang premi dan mengembangkan dengan jalan yang halal sesuai dengan syar'I serta memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan akad.

Berdasarkan akad yang disepakati, perusahaan dan nasabah mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban tertanggung adalah membayar uang premi sekaligus di muka atau secara angsuran secara berkala. Uang premi yang diterima perusahaan dipisahkan atas rekening tabungan dan rekening tabaruk. Sementara itu, hak tergantung diantaranya adalah mendapatkan uang pertanggungan atau klaim serta bagi hasil jika ada, dengan mudah dan cepat.

Kewajiban perusahaan asuransi adalah memegang amanah yang diberikan para peserta dalam hal mengatasi risiko yang kemungkinan mereka alami perusahaan juga menjalankan kegiatan bisnis dan mengembangkan dana tabungan yang dikumpulkan sesuai dengan hukum syariah. Sementara itu dana tabaruk yang telah diniatkan sebagai dana kebajikan yang di peruntukkan bagi keperluan para nasabah yang terkena musibah. Hak perusahaan asuransi syariah diantaranya menerimanya premi, mengumpulkan dan mempergunakannya untuk kegiatan bisnis serta mendapatkan bagi hasil dari kegiatan usaha yang dijalankan.

#### 4. Jenis jenis asuransi

Asuransi syariah terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Produk asuransi takaful keluarga meliputi.<sup>14</sup>

1. Takaful berencana
2. Takaful pembiayaan
3. Takaful pendidikan
4. Takaful dana haji
5. Takaful berjangka
6. Takaful kecelakaan siswa
7. Takaful kecelakaan diri
8. Takaful khairat keluarga

b. Takaful Umum (asuransi Kerugian) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004),hal.138-139

<sup>15</sup> Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik*, hal.68

Produk-produk Asuransi Takaful umum adalah

1. Takaful kebakaran
2. Takaful kendaraan bermotor
3. Takaful pengangkutan
4. Takaful Resiko Pembangunan
5. Takaful Resiko Pemasangan
6. Takaful Penyimpanan Uang
7. Takaful Gabungan
8. Takaful Aneka
9. Takaful rekayasa/Engineering

#### **5. Proses penyelesaian pembiayaan nasabah meninggal dunia di bank menggunakan asuransi**

Secara garis besar tata cara penyelesaian pembiayaan nasabah meninggal dunia di setiap bank tidak jauh berbeda. Bahwa penyelesaian pembiayaan nasabah meninggal dunia telah di cover oleh lembaga perasuransian. Perlu diketahui, berapapun jumlah setiap pembiayaan nasabah yang meninggal dunia akan di tanggung jawab oleh pihak asuransi. Pada saat terjadinya akad pembiayaan. Telah di cantumkan flafon yang ditawarkan sudah termasuk asuransi. Yang dimaksud demikian adalah bertujuan untuk mengatasi terjadinya kerugian-kerugian yang tidak pasti dan mengurangi

resiko jika nasabah yang bersangkutan meninggal dunia. Adapun proses dalam penanganan nasabah meninggal dunia sebagai berikut.

1. Jika nasabah yang meninggal dunia sepakat di asuransikan pada saat akad pembiayaan

a) Pihak keluarga memberitahukan kepada pihak bank bahawa nasabah yang melakukan pembiayaan telah meninggal dunia dengan membawa:

1. surat keterangan meninggal dari rumah sakit apabila meninggalnya di rumah sakit.
2. Dari lurah atau kepala desa jika nasabah meninggal di rumah
3. Dari kepolisian apabila nasabah meninggal dalam keadaan kecelakaan atau sebab-sebab atau sebab-sebab yang mengakibatkan kematian.

b) Bank memberikan dokumen-dokumen kepada pihak keluarga untuk di isi dan dilengkapi:

1. Formulir santunan yang diberikan oleh bank
2. Memberikan lampiran berupa fotocopy kk,ktp dan dokumen lainnya yang mendukung

c) Setelah semua proses selesai yang dilakukan telah dilengkapi melangkah selanjutnya yang dilakukan menyerahkan semua

dokumen dokumen tersebut kepada pihak asuransi dan setelah itu akan di proses oleh pihak asuransi.

- c) Dan akhir dari proses ini adalah pihak asuransi akan datang ke bank untuk menyelesaikan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang meninggal dunia.
- d) Adapun dokumen asuransi jika nasabah sepakat diasuransi:

1. Mengisi formulir permohonan peserta PT. ASURANSI yang bersangkutan.
2. Memberikan fotocopy ktp
3. Pihak bank memberikan hasil perhitungan premi.

Yang dimaksud premi adalah bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan asuransi untuk penanggung asuransi untuk bertanggung jawab. Setelah itu dokumen-dokumen tersebut akan diserahkan oleh pihak bank kepada pihak asuransi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad, muslehuddin. Insurance in islam (Jakarta bumi aksara.1999} h 22

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **C. Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan**

##### **1. Sejarah Bank Tabungan Negara**

Dilatar belakangi kesadaran umat Islam khususnya masyarakat umumnya memanfaatkan sistem perbankan syariah disertai dengan komitmen PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk memberikan yang terbaik baik masyarakat terutama masyarakat yang membutuhkan jasa keuangan syariah, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tentang pengesahan Tenaga Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2004, mengamanatkan pembentukan Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai unit bisnis Islam dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kepada nasabah melalui penyediaan alternatif layanan secara *dual banking system*.

Untuk menindak lanjuti keputusan RUPS tersebut, pada tanggal 4 November 2004 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah membentuk Unit Usaha Syariah yang bertugas mengelola unit bisnis perbankan berdasarkan prinsip syariah sekaligus menunjukkan konsultan pendamping pembentukan Unit

Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yaitu PT. Batas Tazkia. Alhamdulillah Bank Indonesia melalui surat No. 6/1350/DpbS tanggal 15 Desember 2004 telah memberikan izin prinsip bagi pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank Tabungan Negara.

Pada tanggal 14 Februari 2005 bertepatan dengan 5 Muharram 1426 H, telah diadakan acara pembukaan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah yang pertama yaitu di Jakarta, 22 februari 2005 pembukaan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Bandung, 30 Maret 2005 pembukaan Kantor Cabang Syariah Surabaya, 4 April 2005 pembukaan Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, 11 April 2005 dibuka Kantor Cabang Syariah Makassar, 01 Desember 2005 dibuka Kantor Cabang Syariah Malang, 29 Desember 2005 dibuka Kantor Cabang Syariah Solo. Dan selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2006 dibuka Kantor Cabang Syariah Batam. Sejak tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan surat Bank Indonesia No. 8/2682/Dpbs Bank Tabungan Negara Syaeh Medan tercatat sebagai Kantor Cabang Syariah (KCS) yang ke 9 dan telah diresmikan pada tanggal 22 februari 2007 oleh Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur BI Cabang Medan. Sehingga pada tahun 2007 direncanakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan mempunyai 18 Kantor Cabang Syariah (KCS).

Kehadiran PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah (KCS) Medan merupakan bentuk kepedulian manajemen Bank BTN

untuk ikut serta melayani masyarakat dan membangun wilayah barat Indonesia terutama di wilayah Sumatera Utara dengan mempertimbangkan efisiensi dan elektifitas dalam bisnis dan berusaha.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan mempunyai dasar pemikiran yang berdasarkan ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan perbankan syariah yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang N0. 21 Tahun 2008
2. Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/23/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, perubahan kegiatan usaha dan pembukaan KCS ( Kantor Cabang Syariah )
3. Surat dari Bank Indonesia No. 6/1350/Dpbs tanggal 15 Desember 2004 tentang pemberian izin prinsip bagi pembukaan KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank Tabungan Negara.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 27 febuari 2000 tentang Giro Wajib minimum dan valuta asing bagi Bank Umum yang telah melakukan kegiatan usaha berdasar kan prinsip syariah.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 2/14/PBI/2000 tanggal 09 juni 2000 tentang penyelenggaraan kliring local dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar Bank atas kliring local.

6. Surat Bank Indonesia No. 7/21/Dpbs tanggal 8 maret 2005 perihal ketentuan Dewan Pengawas Syariah dan Kegiatan Usaha Bank Konvensional yang melakukan Kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS).
7. Peraturan pemerintah RI No. 24 Tahun 1992 tentang penyesuaian.
8. Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara mejadi perusahaan perseorangan (Persero).
9. Pada bulan Dember 2009, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah resmi Go Publik dengan menjual saham pada masyarakat umum maupun pegawai internal Bank BTN sehingga dapat menambah Tbk pada nama belakangnya.
10. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah (KCS) di dirikan sejak tanggal 14 febuari 2005 di Jakarta dan sampai saat ini PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah mempunyai 23 Kantor Cabang Syariah (KCS) di Indonesia yaitu sebagai berikut :
  1. Jakarta Harmoni
  2. Jakarta Pasar Minggu
  3. Bandung
  4. Surabaya
  5. Yogyakarta
  6. Makassar
  7. Malang
  8. Solo

9. Batam
10. Medan
11. Tangerang
12. Bogor
13. Bekasi
14. Pekanbaru
15. Semarang
16. Banjarmasin
17. Cierbon
18. Palembang
19. Balikpapan
20. Cilegon
21. Tegal
22. Tasikmalaya
23. Banda aceh
24. Mataram

## **2. Visi dan Misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

### **c. Visi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarg

**d. Misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

1. Berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan, yang terintegrasi dalam sektor perumahan di Indonesia.
2. Memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga.
3. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis digital.
4. Menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.
5. Meningkatkan shareholder value dengan fokus kepada peningkatan pertumbuhan profitabilitas sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance.
6. Memedulikan kepentingan masyarakat sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

**3. Budaya Kerja PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Budaya Kerja Bank Tabungan Negara terdiri 5 SIIPS, diantaranya yaitu:

**a. Sinergi**

Tulus terbuka dan Kolaborasi yang produktif

Saling percaya dan Menghargai

b. Integritas

Konsisten dan disiplin

Jujur dan Berdedikasi

c. Inovasi

Tanggap terhadap perubahan

Kreatif & Inovatif dalam melakukan penyempurnaan yang bernilai tambah

d. Profesionalisme

Kompeten, intrapreneurship dan bertanggungjawab

Berkerja cerdas berorientasi pada hasil

e. Spirit mencapai keunggulan

Antusias, proaktif dan pantang menyerah

Efektif, efisien dan mengutamakan kepuasan pelanggan.

**LOGO PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk,**



Logo BTN mengambil pola segi enam. Pola ini mengambil bentuk sarang lebah, yang mengisyaratkan adanya kegiatan menabung pada masyarakat, sebagaimana halnya lebah yang selalu menyimpan madu perolehannya. Dengan lambing ini Bank Tabungan Negara melaksanakan pembangunan nasional dengan mengarahkan dana masyarakat berbentuk tabungan. Pola ini mengisyaratkan atas rumah yang menjadi citra dan misi utama Bank Tabungan Negara sebagai pelaksan KPR bagi masyarakat. Bentuk logo dengan huruf kecil melambangkan sikap ramah dan rendah hati ramah terhadap semua segmen bisnis yang dimasuki, menunjukkan keinginan yang besar untuk melayani dengan rendah hati (Customer Focus) warna huruf biru tua melambangkan rasa nyaman, tenang, menyejukan, warna ini umumnya dipakai oleh institusi dibidang jasa. Warisan luhur, stabilitas (Command, memimpin) dan serius (Respect) serta tahun uji (Reliable) dasar pondasi yang kuat, berhubungan dengan kesetiaan, hal yang tinggi (Trust, Integrity). Symbol dari spesialis (Profesionalis) bentuk gelombang emas cair sebagai symbol dari kekayaan financial Asia.

Lengkungan emas sebagai metamorfosa dari sifat Agile, progresif, pandangan kedepan (Excellence), fleksibilitas serta ketangguhan atas segala kemungkinan yang akan datang. Warna kuning emas (Kuning kearah orange) warna logam mulia (emas) menunjukkan keagungan, kemakmuran, kemuliaan, kekayaan. Mejadikan kita merasa tajam perhatiannya (Warna yang menarik perhatian orang) aktif, kreatif dan meriah, warna spiritual dan melambangkan hal yang luar biasa warna

ini juga ramah, menyenangkan dan nyaman warna ini diterima sebagai warna riang, membuat perasaan anda bahwa masa depan lebih baik, cemerlang dan menyala-nyala.

#### **4. Etika dari PT. Bank Tabungan Negara**

Berikut adalah Etika yang dijunjung di BTN Syariah :

- a. Patuh dan taat kepada ketentuan syariah serta perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
- b. Melakukan pencatatan segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan Bank BTN secara benar sebagai wujud dari profesionalisme dan sikap amanah
- c. Berlomba dalam kebaikan untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh stakeholder
- d. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kegiatan pribadi
- e. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan
- f. Menjaga kerahasiaan nasabah dan Bank BTN
- g. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan Bank BTN terhadap keadaan ekonomi, social, dan lingkungannya

- h. Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya
- i. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya

## 5. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Seputar ruang lingkup bidang usaha PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor cabang Syariah Medan, menawarkan produk-produk sebagai berikut :

### 1. Produk Penghimpun Dana

#### a. Tabungan BTN Ib

Adalah produk simpanan dana berakad wadi'ah (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing pada nasabah.

#### b. Tabungan BTN Prima iB

Adalah produk simpanan dana berakad *Mudharabah Mutlaqah* (Investasi), bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

#### c. Tabungan BTN Qurban Ib

Adalah tabungan untuk mewujudkan niat ibadah qurban dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*, bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

d. Tabungan BTN Haji Ib

Adalah tabungan untuk mewujudkan impian ibadah haji melalui program haji regular dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*, bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

e. Tabunganku iB

Adalah tabungan dengan akad Wadi`ah (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menarik. Diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Giro BTN iB

Produk simpanan dengan prinsip wadi`ah (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktifitas bisnis.

g. Giro BTN Prima iB

Produk simpanan dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* (investasi), nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan guna memperlancar aktifitas bisnis.

h. Depositu BTN iB

Produk investasi berjangka berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* (investasi).

## **6. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)**

### **a. Pembiayaan KPR BTN Sejahtera iB**

Pembiayaan kepada nasabah perorangan yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan akad Murahabah ( jual beli) dalam rangka pemilikan rumah, urusan atau apartemen yang merupakan program pemerintah.

### **b. Pembiayaan KPR BTN Platinum iB**

Adalah pembiayaan nasabah perorangan dengan akad Murahabah ( jual beli ) dalam rangka pemilikan rumah, ruko, rukun, rusun atau apartemen kondisi baru ataupun second.

### **c. KPR BTN Indent iB**

Adalah pembiayaan kepada nasabah perorangan dalam rangka pemilik rumah, ruko, rukun, rusun atau apartemen dengan akad istishna (pesanan).

### **d. Pembiayaan Bangunan Rumah BTN iB**

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad Murahabah (jual beli) dalam rangka membangun dan merenovasi bangunan tempat tinggal.

### **e. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB**

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad Murabahah (jual beli) dalam rangka pemilikan kendaraan bermotor yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi.

f. Pembiayaan Multijasa BTN iB

Pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa (pendidikan, kesehatan, wisata, haji khusus atau umroh dan pernikahan) bagi nasabah, pembiayaan ini menggunakan akad Kafalah bil Ujroh.

g. Pembiayaan Multimanfaat BTN iB

Pembiayaan konsumtif perorangan khusus bagi para pegawai dan pensiunan. Pembiayaan ini digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang elektronik atau furniture dengan menggunakan akad Murabahah (jual beli).

h. Pembiayaan Tunai Emas BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan akad Qaradh, Rahn, Ijarah yang diberikan Bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan dan disertai surat gadai.

i. Pembiayaan Talangan Haji BTN iB

Adalah pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad Qardh yang digunakan untuk pembiayaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

j. Pembiayaan Kontruksi BTn iB

Pembiayaan dengan prinsip akad kerja sama Musyarakah yang diberikan kepada pengembang perumahan dan bisnis sejenis untuk menyediakan modal kerja guna membiayai konstruksi proyek perumahan, termasuk infrastruktur terkait.

k. Pembiayaan Investasi BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Murabahah) atau kerja sama (Musyarakah) yang diberikan kepada nasabah lembaga atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (Capital expenditure) dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau peningkatan kapasitas usaha.

l. Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja atau investasi dengan prinsip jual beli (Murabahah) atau kerja sama (Musyarakah) yang diberikan Bank kepada nasabah yang bergerak dalam bidang usaha berskala micro kecil dan menengah.

m. Pembiayaan Modal Kerja BTN

Pembiayaan dengan prinsip akad kerja sama (Murabahah dan Musyarakah) yang diberikan kepada lembaga atau perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan modal kerja usaha untuk industry perdagangan dan jasa.

## 7. Produk dan Jasa-jasa Perbankan lainnya

a. Kartu Debit BTN Syariah VISA

Fasilitas layanan kartu yang memberikan kemudahan bagi nasabah melalui ATM seperti tarik tunai.

b. Kiriman Uang

Fasilitas layanan pengiriman uang secara real time ke sesama bank BTN dan BTN Syariah serta pengiriman uang ke bank lain menggunakan fasilitas SKN, RTGS, Ling, ATM Bersama dan Prima.

c. iCash Management System (iCMS)

d. Layanan berbasis internet dengan menggunakan aplikasi browser yang berguna untuk nasabah dalam mengelola kegiatan perbankan secara mandiri, efektif, dan efisien.

e. Payment point BTN iB

Fasilitas layanan bagi nasabah untuk membayar tagihan rutin, seperti tagihan telepon selular, listrik, air dan pajak.

f. Payroll point BTN iB bagi karyawan

Layanan bagi perusahaan, lembaga atau perorangan dalam mengelola pembayaran gaji, THR bonus dan kebutuhan finansial lainnya yang bersifat rutin.

g. Penerima biaya perjalanan Haji

Fasilitas yang memberikan kepastian dan kemudahan untuk mendapatkan porsi keberangkatan ibadah haji dengan system online dari SSKOAT.

h. SPP Online BTN

Layanan bagi perguruan tinggi/sekolah dalam menyediakan *deliverychannel* menerima setoran biaya-biaya pendidikan secara online.

i. Program pengembangan Operasional

Fasilitas yang diberikan bank dengan melakukan kerja sama untuk pemberian program pengembangan operasional berupa barang atau jasa atau fasilitas.

## **8. Lokasi Perusahaan**

Adapun lokasi tempat penulis melaksanakan Kerja Praktek (Magang) yaitu pada PT. bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor cabang Syariah Medan, yang letaknya cukup strategis karena berada ditengah-tengah kota, adapun alamat PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk Kantor Cabang Syariah Medan terletak di jl. Ir. H. Juanda No. 48 A Medan, No Telp (061) 4144554, 4144546 dan No. Fax (061) 4519107.

## **9. Daerah Perusahan**

Saat ini daerah pemasaran yang telah dijalani oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor Cabang Syariah Medan cukup luas terutama


wilayah Sumatera Utara. Meliputi daerah pemasaran baik di kota maupun daerah di luar kota Medan meliputi daerah perguruan tinggi, yayasan, sekolah-sekolah, dan instansi pemerintah/swasta. Sedangkan daerah pemasaran di luar kota Medan meliputi sekita Binjai, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sibolga, Kisaran, Rantau Prapat, dan dapat melakukan transaksi sampai ke wilayah Aceh dan daerah lainnya.

Dalam hal ini PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan berupaya menelusuri daerah pemasarannya seluas mungkin dengan fasilitas dual banking system atau office channelling yang mulai tersebar di wilayah Medan khususnya dan Sumatera Utara umumnya.

#### **D. Struktur Organisasi Perusahaan**

##### **1. Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan**

Sebuah perusahaan besar maupun kecil tentunya sangat memerlukan adanya struktur organisasi perusahaan yang menerangkan kepada seluruh karyawan untuk apa tugas dan batasan-batasan tugasnya, kepada siapa dia harus tanggung jawab sehingga pada akhirnya akan berjalan sistematis. Berikut struktur organisasi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan.



## 2. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan

Berdasarkan struktur organisasi diatas maka tugas dan tanggung jawab masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Branch Manager

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah :

- a. Bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah (PBI No. 3/10/PBI/2001), pelaksanaan otorisasi, pengelolaan atas resiko bisnis, baik dari cabang syariah, kancapem, maupun Kankas syariah

- b. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan checklist kepatuhan dan manajemen resiko, aktifitas cabang termasuk password cadangan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang menyangkut operasional bank itu ketentuan intern dan ekstern.
- d. Bertanggung jawab atas Branch Security Officer Kantor Cabang, Good Corporate Governance, Opening maupun Closing Branch serta Operasional BTN Cabang Syariah secara keseluruhan.
- e. Bertanggung jawab atas penetapan target pendanaan, pembiayaan dan jasa anggaran BTN Cabang Syariah secara keseluruhan.
- f. Bertanggung jawab atas pencapaian target pendanaan, pembiayaan dan jasa.
- g. Bertanggung jawab atas peningkatan peran bisnis Kantor Cabang Syariah dan Kankas Syariah yang berorientasi kepada keuntungan yang optimal.
- h. Bertanggung jawab atas pemenuhan kompetensi dari SDM yang ada di Kantor Cabang Syariah melakukan perencanaan bimbingan pegawai yang dibawah.

## 2. Secretary

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Menerima dan meregister memo dan surat masuk
- b. Mendistribusikan memo dan surat masuk ke unit terkait
- c. Arsip memo dan surat
- d. Menjadwalkan kegiatan kepala cabang dinas dan non dinas
- e. Handling telepon

- f. Mengatur jadwal aktifitas dan appoimen kepala cabang dengan pihak eksternal dan internal

### 3. Deputy Branch Manager Supporting

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Bertanggung jawab terhadap terlaksana nya approval untuk transaksi RTGS, CN, Kiriman Uang dan koreksi lainnya sesuai dengan bukti dasar, serta opening dan closing branch.
- b. Bertanggung jawab terhadap perlindungan bank dari tindak penyelewengan dan kesalahan proses transaksi, proses transaksi sesuai prosedur, akurasi dan keabsahan adminitrasi pajak.
- c. Bertanggung jawab terhadap system penyetoran pajak, serta memelihara *software, hardware*, terselenggaranya pengajuan usulan perbaikan ke kantor pusaat, berlangsungnya operasional infrastruktur, akurasi dan backup recovery SQL parameter kantor cabang, kancapem dan kankas.
- d. Bertanggung jawab install program aplikasi baru,serta pemeliharaan *update database*, dan *finansial* tabungan skin lama, berlangsungnya ATM batara dan *Link Himbara* berlangsungnya transaksi kliring dan kiing luar negri, pembayaran angsuran dan pembiayaan aplikasi.
- e. Bertanggung jawaab atas kegiatanyang berkaitan dengan kliring di Bank Indonesia, akurasi *entry* dan warkat kliring keluar dan warkat kliring masuk.
- f. Bertanggung jawab terhadap semua dokumen pembiayaan yang disimpan dengan aman.

- g. Bertanggung jawab terhadap kecepatan dan ketepatan proses Bapertum PNS sesuai prosedur, ketepatan proses penyelesaian klaim debitur petugas, adminitrasi pembiayaan telah membuat rencana kerja serta terhadap akurasi dan kelengkapan hasil *entry* data kepegawaian.
- h. Bertanggung jawab terhadap adminitrasi inventrasi seperti perlengkapan kantor, kendaraan, gedung dan kelengkapannya dan keamanan cabang setiap saat.
- i. Bertanggung jawab terhadap pengolahan setiap inventaris cabang kancapem dan kankas.

#### 4. Deputi Branch Manager Busines

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Melakukan usulan rencana kerja serta anggaran bidang kerjanya
- b. Melakukan koordinasi pencapaian target dana dan kredit komersial termasuk evaluasi secara periodic
- c. Membuat usulan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung aktifitas dibidang kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Membina hubungan baik pihak internal dan eksternal yang terkait dengan operasional dan bisnis bank

#### 5. Mortgage & Consumer Financing Unit

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Pencapaian *target marketing* dan realisasi kredit consumer ( Mortgage dan consumer lending)

- b. Pembuatan laporan hasil pencapaian target kredit consumer
- c. Menggunakan dan mengelola anggaran promosi dalam rangka pencapaian target commercial lending
- d. Membuat usulan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung aktifitas di bidang kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

6. Housing And Commercial Financing Unit

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Pencapaian target marketing dan realisasi commercial lending
- b. Menggunakan dan mengelola anggaran promosi dalam rangka pencapaian target commercial lending
- c. Pembuatan laporan hasil pencapaian target commercial lending
- d. Meciptalan iklim kerja yang kondusif

7. Operational Unit Head

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Melakukan survey atas fungsi Teller Service
- b. Melakukan supervisi atas fungsi Transaction Processing
- c. Mencari dan memberikan masukan serta informasi yang mendukung aktifitas pekerjanya
- d. Membuat usulan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung aktifitas di bidang kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

8. Accounting Control Head

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Memastikan keakurasian dan ketepatan laporan keuangan kantor
- b. Bertanggung jawab atas percetakan laporan keuangan kantor cabang
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan control dan laporan penyelesaian pengaduan nasabah
- d. Membina hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal yang terkait dengan operasional dan bisnis baik

#### 9. Branch Collection and Workout

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Meciptakan rencana strategi serta kebijakan pembinaan, penyelamatan serta penyelesaian kredit/pembiayaan
- b. Melakukan supervise terhadap bawahannya
- c. Melakukan supervise atas proses pembinaan debitur melalui aktifitas call collection di kantor cabang

#### 10. Consumer Funding Marketing

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Bertanggung jawab atas usulan rencana pencapaian target kredit consumer
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program pemasaran dan penjualan untuk pencapaian target kredit consumer
- c. Bertanggung jawab atas tercapainya target kredit consumer
- d. Membina hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal yang terkait dengan operasional dan bisnis bank

#### 11. Relationship Management

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Membuat usulan rencana kerja serta anggaran bidang kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Bertanggung jawab atas pencapaian target kredit komersial
- c. Bertanggung jawab meningkatkan hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan nasabah
- d. Menciptakan iklim kerja yang kondusif

#### 12. Consumer Financing Service

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Bertanggung jawab atas pelayanan kredit consumer
- b. Bertanggung jawab atas kelengkapan data permohonan kredit consumer
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Quality Service Level
- d. Membina hubungan baik dengan internal dan eksternal yang terkait dengan operasional dan bisnis bank

#### 13. Consumer Financing Analyst

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Bertanggung jawab menghasilkan kredit consumer yang berkualitas
- b. Bertanggung jawab atas Quality Service Level (QSL)
- c. Membina hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal yang terkait dengan operasional dan bisnis bank
- d. Mencari dan memberikan masukan serta informasi yang mendukung aktifitas pekerjaan

#### 14. Consumer Funding & Services Unit

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Membuat usulan rencana kerja serta anggaran bidang kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Bertanggung jawab atas strategi penjualan untuk pencapaian target dan consumer
- c. Bertanggung jawab atas usulan rencana pencapaian target dana consumer
- d. Bertanggung jawab atas monitoring dan evaluasi hasil selling service untuk dana consumer

#### 15. Consumer Funding Mark

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Membuat usulan rencana kerja serta anggaran bidang kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Pencapaian atas pembuatan target dana consumer (non Kantor Pos)
- c. Pembuatan laporan hasil pencapaian target dana consumer (non Kantor Pos)
- d. Pemberian *Quality Service Level* terhadap nasabah prima dana consumer (non Kantor Pos)

#### 16. Consumer Care Point

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Memastikan pelaksana penerapan prinsip mengenal nasabah di kantor cabang

- b. Melakukan supervise atas pemnerian informasi kepada nasabah
- c. Memastikan peningkatan kualitas pelayanan di unit kerja consumer service secara terus menerus sesuai standar pelayanan *front liner*
- d. Menciptakan iklim kerja yang kondusif

#### 17. Costumer Service

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Memberikan informasi kepada nasabah
- b. Melakukan pemantauan rekening dan transaksi nasabah yang mencurigakan
- c. Melaksanakan penerapan prinsip mengenal nasabah di kantor
- d. Melakukan pelayanan pemantauan saldo rekening
- e.

#### 18. Service Quality

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Melakukan pengukuran dan peningkatan *Quality Service Level (QSL)* terhadap nasabah untuk outler dibawah kantor cabang serta melakukan pelaporan *Quality Service Lecel (QSL)* kepada unit terkait di kantor pusat
- b. Melakukan pengukuran *Quality Service Level (QSL)* terhadap nasabah untuk outlet dibawah kantor cabang
- c. Menindak lanjuti peningkatan *Quality Service Level (QSL)* terhadap nasabah untuk outlet di bawah kantor cabang
- d. Membuat pelaporan *Quality Service Level (QSL)* kepada unit terkait di kantor pusat

#### 19. Commercial Financing Analyst

Ada pun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Menghasilkan kredit komersial yang berkualitas
- b. Merekam data aplikasi kredit komersial pada system
- c. Melakukan analisa kredit komersial
- d. Memastikan proses administrasi dan dokumentasi kredit sesuai dengan ketentuan

#### 20. Commercial Funding and Service Unit

Ada pun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Mengoptimalkan pengelolaan fungsi tugas marketing dan selling untuk atas produk dana komersial
- b. Bertanggung jawab atas strategi penjualan untuk pencapaian target dana komersial
- c. Bertanggung jawab atas usulan rencana pencapaian target dan komersial
- d. Bertanggung jawab atas report hasil pencapaian target consumer service dan selling untuk dana komersial kepada atasannya

#### 21. Government and Corporate Fund

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Melakukan dan mengelola fungsi petugas marketing dan selling atas produk dana komersial *segmen government* dan *private corporate*
- b. Pencapaian atas pembuatan target dana komersial *segmen government* dan *private corporate*

- c. Pembuatan laporan hasil pencapaian target dana komersial *segment government* dan *private corporate*
- d. Pemberian *Quality Service Level (QSL)* terhadap nasabah prima dana komersial *segmen government* dan *private corporste*

## 22. Senior Education Institution and Other

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah :

- a. Melakukan dan mengelola fungsi petugas *marketing* dan *selling* atas produk dana komersial *segmen education institution* dan *other*
- b. Pencapaian atas pembuatan target dana komersial *segmen education institution* dan *other*
- c. Penggunaan anggaran promosi dalam rangka pencapaian target dana komersial *segmen education institution* dan *other*
- d. Pembuatan laporan hasil pencapaian target dana komersial *segmen education institution* dan *other*

## 23. Teller Service

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah :

- a. Bertanggung jawab terhadap fungsi supervise dan fungsi otorisasi sesuai batas wewenang atas seluruh proses pekerjaan yang dilakukan oleh teller dan *vandit officer*
- b. Melakukan supervise atas proses transaksi diloket
- c. Melakukan perhimpunan batas minimum dari batas maksimal kas

- d. Melakukan supervise dari koordinasi dengan unit lain atas transaksi non loket

#### 24. Kliring

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah :

- a. Menginput warkat melalui SKNBI
- b. Mengantar warkat ke BI
- c. Mengecek warkat seperti nominal, huruf, angka, tanda tangan dan stempel
- d. Jika ada penolakan, menginput kembali ke system

#### 25. Teller

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah :

- a. Melakukan fungsi pelayanan transaksi loket (tunai dan non tunai) penerapan anti pencurian uang (APU) dan pencegahan terorisme (PPT)
- b. Melakukan adminitrasi kas
- c. Melayani transaksi angsuran KPR dan non KPR

#### 26. Financing Dokumen

Adapun tugas dan wewenang jabatan ini adalah :

- a. Memproses permohonan pelaksanaan transaksi nilai dan keberhasilan agunan melalui LPA sesuai ketentuan Bank
- b. Memproses permohonan pelaksaaan transaksi nilai dan kehandalan agunan melalui appraisal sesuai ketentuan Bankk
- c. Memproses memo pencarian pembayaran untuk diteruskan dan ditindak lanjuti oleh unit kerja terkait

- d. Memproses pencairan bantuan uang muka ASABRI sesuai ketentuan bank adminitrasi dan pencairan bank garansi sesuai ketentuan bank, pencairan dan jaminan kelayakan kontruksi sesuai dengan ketentuan bank
- e. Memproses pencairan dana jaminan listrik, bestek(air, jalan, dan saluran) sesuai ketentuan bank
- f. Memproses pencairan dana jaminan sertifikat,IMB sesuai dengan ketentuan bank
- g. Memproses pencairan dana biaya notaris dan appraisal
- h. Memproses perhitungan pajak atas tagihan biaya notaries, appraisal dan pihal lainnya sesuai ketentuan bank yang berlaku
- i. Melayani dan memproses pencairan bantuan laporan untuk PNS sesuai dengan ketentuanbank
- j. Rekonsiliasi SL-GL yang terkait dengan financing administration (dana jaminan pertahun)
- k. Rekonsiliasi register dana notaries dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan bank
- l. Melakukan maintenance fasillitas diskon pembiayaan di system dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan ban

### 3. Jumlah Tenaga Kerja dan Jam Kerja

#### 1. Jumlah Tenaga kerja

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor cabang Syariah Medan memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 65 Orang struktur yang terampil.

#### 2. Jam Kerja

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor cabang Syariah Medan memiliki jam kerja sebagai berikut :

- |                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| 2. 07.15         | Absensi Karyawan                   |
| 3. 07.15 – 07.30 | Do'a dan Evaluasi Kerja            |
| 4. 07.30 – 17.00 | Operasional Kerja                  |
| 5. 12.00 – 14.00 | Istirahat (sholat dan makan siang) |
| 6. 16.30         | Jadwal Umum Pulang Kerja           |

### 4. System Pengupahan dan Fasillitas Lainnya

System pengupahan yang ada di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan diberikan dengan pembayaran upah/gaji yang dilaksanakan setiap bulannya, dimana besar upah/gaji disesuaikan dengan tingkat jabatan masing-masing karyawan. Fasilitas yang didapat adalah berupa tunjangan kesehatan, bonus upah lembur, pemberian fasillitas beberapa mobil dinas untuk kegiatan operasional dan promosi produk perusahaan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. HASIL PENELITIAN

1. bagaimana proses penyelesaian nasabah meninggal dunia di bank tabungan Negara (persero) tbk kantor cabang syariah medan.

Tabel 01 proses penyelesaian nasabah meninggal dunia sesuai sop dari buku Insurance in islam Muhammad, muslehuddin.

No	Proses penyelesaian nasabah meninggal dunia di bank	Ada ✓	Tidak ada X
		✓	X
1	Surat keterangan meninggal dari lurah atau kepala desa jika nasabah meninggal di rumah		X
2	Dari kepolisian apabila nasabah meninggal dalam keadaan kecelakaan atau sebab-sebab atau sebab-sebab yang mengakibatkan kematian		X
3	surat keterangan meninggal dari rumah sakit apabila meninggalnya di rumah sakit.	✓	
4	Formulir santunan yang diberikan oleh bank	✓	
5	Memberikan lampiran berupa fotocopy kk,ktp dan dokumen lainnya yang mendukung	✓	
6	Mengisi formulir permohonan peserta PT. ASURANSI yang bersangkutan.	✓	
7	Pihak bank memberikan hasil perhitungan premi	✓	

Keterangan ; Tanda ceklis berarti sudah diterapkan di bank btn syariah kcs medan

Tanda kali berarti tidak diterapkan di bank btn syariah kcs medan

2. Faktor faktor yang membuat terlambatnya proses pencairan dana asuransi di bank tabungan Negara (persero) tbk kantor cabang syariah medan.
  - (a), kurangnya informasi dan pemahaman ahli waris tentang masalah asuransi, karna yang melakukan akad adalah nasabah jadi ahli waris kurang mengerti isi asuransi si nasabah.
  - (b), faktor keadaan, yang dimana nasabah blum bisa melaporkan karna keadaan ahli waris masih dalam keadaan berduka.
  - (c), faktor kesalahan, kelalaian yang sifatnya kesalahan tertanggung sendiri seperti menunda melaporkan ke bank.
  - (d), asuransi juga akan memakan waktu yg agak lama dalam proses kleim asuransi,sehingga dalam proses pencairan membutuhkan waktu yang agak lama.

## **B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

1. bagaimana proses penyelesaian nasabah meninggal dunia di bank tabungan Negara (persero) tbk kantor cabang syariah medan.

Nasabah yang meninggal dunia di bank tabungan Negara (persero) tbk kantor cabang syariah medan. adalah nasabah yang masih memiliki sejumlah utang dari produk KPR yang belum lunas karena meninggal. Nasabah meninggal karena mengidap penyakit dan meninggal dirumah sakit. Karna nasabah meninggalnya dirumah sakit bank meminta surat keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit tempat berobat sinasabah. bank juga meminta dokumen-dokumen berupa fotocopy KTP, KK dan lain lain. Bank memberikan santunan kepada ahli waris. Dan ahli waris mengisi formulir permohonan kleim asuransi setelah itu ahli waris menunggu sampai asuransi menyelesaikan proses kleim dan melunasi utang sinasabah.

2. Faktor faktor yang membuat terlambatnya proses pencairan dana asuransi di bank tabungan Negara (persero) tbk kantor cabang syariah medan.
  - (a), Didalam proses akad berlangsung yang melakukan akad adalah sinasabah jadi yang mengerti isi dan kegunaannya adalah nasabah bukan ahli waris, jadi ahli waris tidak tau dan tidak mengerti.
  - (b), nasabah masih dalam keadaan berduka karna telah ditinggal oleh anggota keluarga.

- (c), Pembahasan : dimana si ahli waris menunda-nunda melaporkan ke bank itu bersifat salah siahli waris karna kelalaiannya.
- (d), dalam proses kleim asuransi juga akan memakan waktu, karna dalam proses pengumpulan dana tidak bisa langsung dicairkan karena dana tidak lansung dapat terkumpul diperusahaan asuransi yang sesuai dengan hasil perhitungan premi yang akan dilunaskan ke bank.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **C. KESIMPULAN**

Kesimpulan hasil penelitian yaitu

1. Bagaimana proses penyelesaian nasabah meninggal dunia di BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN. Nasabah yang meninggal dunia di bank tabungan Negara (persero) tbk kantor cabang syariah medan. adalah nasabah yang masih memiliki sejumlah utang dari produk KPR yang belum lunas karena meninggal. Nasabah meninggal karena penyakit dan meninggal dirumah sakit. Karna nasabah meninggalnya dirumah sakit bank meminta surat keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit tempat berobat sinasabah. Bank juga meminta documen-documen berupa fotocopy KTP, KK dan lain lain. Bank memberikan santunan kepada ahli waris. Dan ahli waris mengisi formulir permohonan kleim asuransi dan asuransi menyelesaikan proses kleim dan melunasi utang sinasabah.

2. Faktor faktor yang membuat terlambatnya proses pencairan dana asuransi di BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN (a), Didalam proses akad berlangsung yang melakukan akad adalah sinasabah jadi yang mengerti isi dan kegunaannya adalah nasabah bukan ahli waris, jadi ahli waris tidak tau dan tidak mengerti. (b), Nasabah masih dalam keadaan berduka karna telah ditinggal oleh anggota keluarga. (c), Dimana si ahli waris menunda-nunda melaporkan ke bank itu bersifat salah siahli waris karna kelalaiannya. (d), Dalam proses kleim asuransi juga akan memakan waktu, karna dalam proses pengumpulan dana tidak bisa langsung dicairkan karena dana tidak lansung dapat terkumpul diperusahaan asuransi yang sesuai dengan hasil perhitungan premi yang akan dilunaskan ke bank.

#### **D. SARAN**

1. kepada bank dalam melaksanakan proses penyelesaian pembiayaan nasabah, supaya lebih cepat dalam proses pengurusan agar pembiayaan KPR nya selesai dan dapat dinikmati oleh ahli waris.
2. kepada ahli waris sesegera mungkin melaporkan ke bank bahwa nasabah sudah meninggal, supaya tidak ada lagi masalah kedepannya.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan kepada penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

[https://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-](https://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-kebanksentralan/Documents/14.%20Bank%20Syariah%20Gambaran%20Umum.pdf)

[kebanksentralan/Documents/14.%20Bank%20Syariah%20Gambaran%20Umum.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-kebanksentralan/Documents/14.%20Bank%20Syariah%20Gambaran%20Umum.pdf)

[www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

<http://gokmat20.blogspot.com/2010/07/definisi-pembiayaan.html>, jumat, juli, 16,2010

M.Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, Tradisi Islami Panduan Prosesi KelahiranPerkawinan-Kematian

anisah sahirah salsabil. SH, Pegawai Bank Btn (persero) tbk kcs medan 24 juni 2019

Rivai Veithzal, et al, Islamic Banking, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010

Muhammad., Manajemen Bank Syariah Edisi revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002

Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Yaya Rizal, at al, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: Salemba Empat, 2014

Zuhaili Wahbah Az, Fiqh Islam Wa Adillatuhu Penerjemah Abdul Hayyie Al – Kattani, dkk, Jilid 5, Jakarta : Gema Insani, 2011, Cet. Pertama

Syafei Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Muhammad sholahuddin, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam,

Dewi Gemala, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2004)

Suhendi Hendi dan Deni K Yusuf, Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik

Muhammad, muslehuddin. Insurance in islam (Jakarta bumi aksara.1999

Hal. Laporan isi wawancara sebagai bahan pelengkap data informasi skripsi kualitatif jenis penelitian studi kasus

Skripsi atas nama : TOMI WIDODO BATUBARA

NIM : 0504161058

JUDUL SKRIPSI : “UPAYA DALAM MENANGANI PEMBIAYAAN NASABAH YANG MENINGGAL DUNIA PADA PRODUK KPR PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN”

Lokasi PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN di jalan haji juanda No.48, medan maimun, suka damai, kec medan polonia, kota medan

Wawancara dengan SAHIRA NISA S,E selaku pegawai di BANK BTN KCS MEDAN.

Pada tanggal selasa 24 juni 2019

1. Apa apa saja langkah dalam pengurusan pembiayaan nasabah jika terjadi nasabah meninggal? Dan Jika nasabah yang meninggal dunia sepakat di asuransikan pada saat akad pembiayaan

Jawaban :

Pihak keluarga memberitahukan kepada pihak bank bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan telah meninggal dunia dengan membawa: surat keterangan, meninggal dari rumah sakit apabila meninggalnya di rumah sakit., Dari lurah atau kepala desa jika nasabah meninggal di rumah ,dari kepolisian apabila nasabah meninggal dalam keadaan kecelakaan atau sebab-sebab atau sebab-sebab yang mengakibatkan kematian.

Bank memberikan dokumen-dokumen kepada pihak keluarga untuk di isi dan dilengkapi: Formulir santunan yang diberikan oleh bank, memberikan lampiran berupa fotocopy kk,ktp dan dokumen lainnya yang mendukung. Setelah semua proses selesai yang dilakukan telah dilengkapi melangkah selanjutnya yang dilakukan menyerahkan semua dokumen dokumen tersebut kepada pihak asuransi dan setelah itu akan di proses oleh pihak asuransi.

2. faktor yang menyebabkan terlambatnya pencairan dana asuransi

jawaban :

- (a), kurangnya informasi dan pemahaman ahli waris tentang masalah asuransi, karna yang melakukan akad adalah nasabah jadi ahli waris kurang mengerti isi asuransi si nasabah.
- (b), faktor keadaan, yang dimana nasabah blum bisa melaporkan karna keadaan ahli waris masih dalam keadaan berduka.

- (c) faktor kesalahan, kelalaian yang sifatnya kesalahan bertanggung sendiri seperti menunda melaporkan ke bank.
  - (d) asuransi juga akan memakan waktu yg agak lama dalam proses klaim asuransi, sehingga dalam proses pencairan membutuhkan waktu yang agak lama.
3. Apakah asuransi bisa melunasi utang yang ditinggalkan oleh nasabah yang meninggal dunia secara keseluruhan?

Jawaban :

Ya, asuransi dapat melunasi hutang nasabah yang meninggal dunia. Asuransi yang dimaksud dalam hal ini adalah asuransi jiwa. Nasabah yang melakukan akad pembiayaan KPR, nasabah wajib untuk menandatangani asuransi jiwa dan kebakaran. Saat nasabah meninggal dunia, pihak yang menjadi ahli waris wajib untuk melaporkannya ke pihak bank, dengan membawa surat keterangan bahwa nasabah meninggal dunia. Surat keterangan ini bisa didapatkan melalui RS dan Kelurahan. Setelahnya, ahli waris akan diberikan form oleh pihak bank agar klaim asuransi dapat di proses. Pelaporan ini tidak boleh lewat dari satu tahun sejak nasabah meninggal dunia. Selama proses klaim berlangsung, ahli waris wajib membayar angsuran sampai klaim asuransi di setujui. Setelah klaim asuransi cair, pembiayaan KPR nasabah yang telah meninggal dunia akan dilunaskan oleh pihak asuransi terkait, sesuai dengan akta akad yang telah di tanda tangani oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila sejak

tanggal nasabah meninggal dunia telah lewat dari satu tahun dan belum ada pelaporan ke pihak bank, maka asuransi tidak dapat di cairkan. Sehingga ahli waris berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran.

4. Jika pewaris tidak mampu membayar utang langkah apa yang dilakukan bank?

Jawaban :

Yang menyebabkan pewaris wajib membayarkan angsuran pembiayaan apabila klaim asuransi tidak dapat di cairkan dan pewaris wajib membayar angsuran pembiayaan selama proses klaim asuransi berlangsung. Apabila ahli waris tidak dapat melakukan pembayaran, maka pihak bank akan memberikan surat teguran kepada pihak ahli waris. Setelah di berikannya surat teguran, namun ahli waris tidak memiliki etika baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Maka pihak bank berhak untuk melakukan eksekusi lelang melalui KPKNL atau melalui jalur litigasi, yakni pengadilan.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama TOMI WIDODO BATUBARA merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Alwis Batubara dan Ibu Sahbana Siregar yang lahir pada tanggal 28 agustus 1998 di Desa Nanggarjati Hutapadang dan bertempat tinggal Jl. Simangambat Kec.Arse Kab.Tapanuli Selatan.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD impress hutapadang pada tahun 2010, melanjutkan SMP NEGERI 1 ARSE sampai tahun 2013 dan menyelesaikan SMA di SMA NEGERI 1 ARSE pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara dari tahun 2016 sampai dengan 2019.